



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini, maka diperlukan sarana, prasarana serta tenaga medis, tenaga penunjang medis maupun tenaga keperawatan yang lebih memadai. Oleh karenanya Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas kinerja Rumah Sakit Umum Daerah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, oleh karenanya perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Penghitungan Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 57 Seri D. 47);

ngan Persetujuan Bersama

KYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut kepala RSUD adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Karanganyar.
7. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan yang diberikan kepada seseorang di RSUD;
8. Tarif adalah Ketentuan biaya sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat atau penjamin sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
9. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien tanpa menginap di ruang perawatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat;
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Rumah Sakit;
12. Pelayanan Rawat Gabung adalah pelayanan terhadap ibu dan anak dalam satu ruang rawat inap untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
13. Pelayanan Rawat Bersama adalah pelayanan terhadap seseorang oleh dua atau lebih tenaga medis untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
14. Pelayanan Rawat Sehari (*“one day care”*) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur dalam waktu kurang dari satu hari;
15. Perawatan Intensif adalah pelayanan secara intensif terhadap pasien di ruang ICU/ICCU/PICU/NICU untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan medik rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;

yang dilakukan oleh pelaksana medik yang meliputi tindakan
n, tindakan pengobatan, tindakan diagnostik dan tindakan

17. Asuhan Keperawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaksana keperawatan dalam rangka observasi, evaluasi, diagnosa keperawatan, membantu tindakan medik, dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai kewenangannya;
18. Asuhan Farmasi adalah tindakan yang diberikan oleh instlasi farmasi berupa konseling, bimbingan, pendampingan yang diberikan kepada pasien dalam hal penggunaan bahan farmasi (obat dan alat kesehatan);
19. Visite adalah adalah kunjungan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien di ruang rawat inap dan ruang pelayanan lainnya dalam rangka pemeriksaan, observasi atau pengawasan dan tindakan medik lainnya;
20. Rekam Medik adalah catatan atau ringkasan perjalanan penyakit seseorang yang wajib dibuat oleh tenaga medis dan sifatnya rahasia;
21. Konsultasi adalah suatu tindakan meminta penjelasan dan atau penanganan lebih lanjut kepada mereka yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya;
22. Konsultasi medik adalah tindakan konsultasi kepada dokter untuk kepentingan pelayanan berkaitan dengan sakit yang diderita, langsung maupun tidak langsung;
23. *Cito* adalah pelayanan yang bersifat cepat dan segera atau tidak dapat ditunda lagi oleh karena kondisi pasien, penyakit, cidera, dan kelainan-kelainan yang dialaminya dalam rangka tindakan diagnosis, tindakan terapi dan pelayanan kesehatan lainnya;
24. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan yang dilakukan oleh dokter gigi dan tenaga kesehatan gigi lainnya dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan pada pasien penyakit gigi dan mulut dan upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut;
25. Pelayanan Rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan dalam upaya pemulihan kesehatan pasien oleh tenaga rehabilitasi medik meliputi tindakan fisioterapi, terapi wicara, ortostik/protestik, bimbingan sosial medik dan pelayanan reabilitasi lainnya;
26. Pelayanan Penunjang medik adalah pelayanan kesehatan di bidang laboratorium klinik, radio diagnostik, elektromedik dan pelayanan penunjang lainnya dalam rangka membantu penegakan diagnosis dan terapi;
27. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
28. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya;
29. Instalasi gawat darurat yang selanjutnya disebut IGD adalah sarana kesehatan di RSUD untuk pelayanan terdepan pada kunjungan pasien gawat darurat;
30. Pelaksana adalah tenaga kesehatan yang meliputi dokter, perawat, bidan, tenaga penunjang medik dan non medik yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan;
31. Asisten tenaga ahli adalah tenaga kesehatan yang ditunjuk oleh tenaga ahli yang bersangkutan untuk membantu tindakan medik yang dikerjakannya;
32. Tenaga pelaksana penunjang medik adalah tenaga kesehatan di bidang penunjang medik yang meliputi tenaga radiografer, analis kesehatan, Analis farmasi, Ahli Gizi, elektromedik, sanitarian dan tenaga kesehatan lainnya;
33. Tenaga medis adalah tenaga kesehatan yang terdiri dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
34. Tenaga keperawatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas melakukan tindakan keperawatan kepada pasien;
35. Dokter tamu adalah tenaga dokter spesialis yang keberadaannya atas undangan Kepala RSUD untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan di RSUD dalam waktu tertentu;
36. Dokter pengganti adalah tenaga dokter spesialis atau dokter umum yang ditunjuk oleh dokter spesialis atau Kepala Rumah Sakit untuk menggantikan tugas dokter ahli atau dokter umum di RSUD dalam waktu tertentu;
37. Jasa adalah imbalan yang diberikan kepada penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pelayanan yang dimanfaatkan oleh pengguna pelayanan;

39. Pelayanan yang diterima oleh rumah sakit yang meliputi biaya bahan dan obat, pelaksanaan pelayanan (profesi), dan biaya
39. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi;
 40. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
 41. Jasa Pelayanan Farmasi (*imbalse*) adalah jasa yang diterima oleh Rumah Sakit atas pelayanan obat yang diberikan oleh instalasi farmasi;
 42. Akomodasi adalah penggunaan/ pemanfaatan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit;
 43. Biaya bahan dan barang farmasi adalah biaya yang dipungut atas penggunaan bahan dan barang farmasi (obat-obatan dan bahan habis pakai);
 44. Jasa Pelaksana adalah jasa yang diberikan kepada pelaksana atau kepada karyawan rumah sakit yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi: *visite* dokter, konsultasi, tindakan medik, Jasa farmasi, jasa asuhan keperawatan, jasa bidan, jasa radiografer, jasa analis kesehatan, jasa asuhan farmasi, jasa sanitasi, jasa pengemudi ambulance, jasa administrasi, jasa keamanan dan jasa pelaksana lainnya;
 45. Jasa medik adalah jasa yang diberikan kepada pelaksana medik atas pelayanan yang diberikan meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik, konsultasi, *visite* dan pelayanan kesehatan lainnya;
 46. Keuntungan farmasi adalah keuntungan atas pengelolaan barang farmasi yang diberikan kepada RSUD sebagai bagian dari jasa pelaksana;
 47. Barang farmasi adalah obat-obatan dan alat kesehatan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan pada pasien rawat jalan, pasien rawat inap, pasien rawat intensif, pasien gawat darurat dalam rangka pelayanan kesehatan;
 48. Pemulasaraan/ Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah baik jenazah berasal dari dalam maupun luar RSUD;
 49. Pasien tahanan adalah pasien yang sedang dalam tahanan yang berwajib yang mendapatkan perawatan rawat jalan maupun rawat inap;
 50. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap Rumah Sakit;
 51. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan dan atau mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit;
 52. *Unit Cost* adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit;
 53. *Break Even Point* (BEP) atau Analisa Titik Impas adalah suatu cara atau tehnik yang digunakan oleh Rumah Sakit untuk mengetahui pada volume (jumlah) penjualan dan volume produksi berapakah Rumah Sakit yang bersangkutan tidak tidak menderita kerugian/ deficit dan tidak pula memperoleh laba/ pendapatan surplus;
 54. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
 55. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan emnurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
 56. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan atas tarif jasa pelayanan yang diberikan oleh RSUD;
 57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 58. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II KESEHATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan yang dikenakan tarif, meliputi:
 - a. Pelayanan Medik;
 - b. Pelayanan Penunjang Medik;
 - c. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - d. Pelayanan Kebidanan dan *Gyneкологи*:
 - 1) Persalinan normal;
 - 2) Persalinan dengan tindakan;
 - e. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
 - f. Pelayanan konsultatif Khusus;
 - g. Pelayanan *Medico Legal*;
 - h. Pelayanan Keperawatan;
 - i. Pemulasaraan/ Perawatan jenazah;
 - j. Pelayanan lainnya (sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan Kesehatan).
- (2) kelompok pelayanan kesehatan:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Rawat Darurat.
- (3) Tarif pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diperinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD maka dipungut pembayaran atas pelayanan kesehatan pada RSUD.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap penggunaan fasilitas dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan oleh RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Termasuk Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah perawatan jenazah, pemakaian kamar jenazah, pemakaian ambulance dan mobil jenazah, penggunaan aula/ ruang duka dan perlengkapannya, pelayanan *visum et repertum*, kir kesehatan, penjualan barang farmasi, pembakaran sampah padat klinis, dan pelayanan cucian dan setrika.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD .

Pasal 6

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat pelayanan kesehatan, waktu dan tempat.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif pelayanan disusun dengan mempertimbangkan :
 - a. Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat;
 - b. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan;
 - c. Tarif RSUD tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan ditetapkan berdasarkan azas gotong-royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - d. Tarif RSUD untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis.
- (2) Penyusunan komponen tarif meliputi :
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa sarana, meliputi jasa:
 - 1) Administrasi ;
 - 2) Akomodasi ;
 - 3) Pemakaian sarana;
 - 4) Pemakaian fasilitas Rumah Sakit;
 - c. Biaya bahan dan barang farmasi;
- (3) Besarnya komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diperinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif RSUD diperhitungkan atas dasar *unit cost* dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, Rumah Sakit setempat lainnya serta kebijakan subsidi silang.
- (2) Tarif pelayanan bagi orang asing dan tarif *General Check Up* ditetapkan oleh Kepala RSUD.
- (3) Besaran tarif untuk pelayanan bagi golongan masyarakat tidak mampu, masyarakat kurang mampu dan masyarakat terlantar ditetapkan berdasar ketentuan Pemerintah/ Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

BAB VII TATA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 11

- (1) Setiap pasien yang berkunjung ke RSUD wajib dilayani untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan penyakitnya.
- (2) Pasien berasal dari golongan kurang mampu, masyarakat tidak mampu dan masyarakat terlantar ketentuan pelaksanaan pelayanan kesehatannya diatur oleh Pemerintah yang ditetapkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- (3) Pasien narapidana, biaya pelayanan Rawat Jalan ditanggung oleh Instansi yang bersangkutan.
- (4) Pasien tersangka/terdakwa yang ditahan, biaya pelayanan Rawat Jalan ditanggung oleh penjaminnya.

Pasal 12

- (1) Tenaga Medik wajib melakukan pemeriksaan, diagnosa, terapi dan atau pelayanan kesehatan lainnya terhadap pasien, atau merujuk ketempat pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu sesuai dengan penyakit yang diderita.
- (2) Untuk merujuk pasien, Tenaga Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib membuat surat pengantar berisi :
 - a. identitas;
 - b. diagnosa penyakit pasien;
 - c. tindakan yang sudah dilakukan.

Bagian Kedua Pelayanan Pasien Rawat Inap

Pasal 13

- (1) Pasien yang akan dirawat inap atau penjaminnya diwajibkan untuk menyampaikan:
 - a. Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 12 Peraturan Daerah ini;
 - b. Surat keterangan lain yang dipandang perlu oleh ketentuan dan atau Kepala RSUD.
- (2) Penyerahan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan 2 X 24 (dua kali duapuluh empat) jam hari kerja dari saat mulai dirawat.

Pasal 14

Pasien di kelas Utama dan kelas Teladan dapat menyatakan pilihan Dokter/ Dokter Spesialis yang diinginkan untuk merawat.

Bagian Ketiga Penentuan Kelas Rawat Inap

Pasal 15

- (1) Dengan persetujuan Dokter yang merawatnya, pasien dapat dirawat inap di kelas yang dikehendaki oleh pasien atau penjaminnya.
- (2) Penentuan kelas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dinyatakan secara tertulis pada waktu pasien mulai dirawat.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penerima pensiun beserta keluarganya, dirawat inap pada kelas yang telah ditentukan menurut peraturan yang berlaku dengan tidak dipungut biaya.

...sud pada ayat (1) Pasal ini, menghendaki dirawat Inap pada ... tersebut wajib membayar selisih biayanya.

Pasal 17

- (1) Perintis Kemerdekaan beserta keluarga yang resmi menjadi tanggungannya dan sebagai penduduk di Daerah, diberikan fasilitas pelayanan kesehatan rawat inap pada kelas I dengan tidak dipungut biaya.
- (2) Anggota Veteran Republik Indonesia beserta keluarga yang resmi menjadi tanggungannya dan sebagai penduduk di Daerah, diberikan fasilitas pelayanan kesehatan rawat inap di kelas yang telah ditentukan menurut ketentuan yang berlaku dengan tidak dipungut biaya.
- (3) Apabila pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, menghendaki dirawat inap pada kelas yang lebih tinggi, maka pasien tersebut wajib membayar selisih biaya.

Pasal 18

Pasien berasal dari golongan masyarakat kurang mampu, masyarakat tidak mampu dan masyarakat terlantar pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rawat Inap RSUD ketentuannya diatur oleh Pemerintah yang ditetapkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Pasien narapidana dan tersangka ditahan yang memerlukan perawatan di Rumah Sakit ditetapkan dirawat inap kelas III.
- (2) Penjagaan terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, menjadi tanggung jawab Instansi pengirim.

Bagian Keempat Pengunjung dan Penunggu Pasien

Pasal 20

- (1) Dengan persetujuan Kepala RSUD, pasien dapat ditunggu oleh keluarga/ kerabat, paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Penunggu pasien di RSUD wajib mendaftarkan diri.
- (3) Segala kebutuhan bagi penunggu pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, menjadi tanggungan sendiri.

Pasal 21

- (1) Peraturan Tata Tertib di lingkungan RSUD ditetapkan oleh Kepala RSUD.
- (2) Pasien, Penunggu pasien, Pengunjung dan masyarakat umum, selama berada di lingkungan RSUD wajib mentaati Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Pertama Membayar Langsung

Pasal 22

- (1) Biaya pelayanan bagi pasien umum rawat jalan tanpa penjamin, ditanggung oleh pasien sendiri yang harus dibayarkan secara langsung sesuai tarif yang dibebankan.

- m rawat inap tanpa penjamin ditanggung oleh pasien sendiri langsung sesuai tarif yang dibebankan, sebagian biaya perawatan dan pelunasan seluruh biaya dilakukan setelah pelayanan dilaksanakan (pada waktu ke luar dari RSUD).
- (3) Biaya pelayanan bagi pasien umum dengan penjamin, ditanggung oleh pihak penjamin yang harus dibayarkan secara langsung sesuai tarif yang dibebankan setelah mendapatkan pelayanan kesehatan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (4) Biaya pelayanan bagi pasien peserta JPK dan Askes yang meminta fasilitas pelayanan kesehatan di atas dan atau di luar hak peserta, maka dikenakan biaya tambahan (iur bayar) sesuai selisih tarif yang dibebankan dan dibayar setelah pelayanan kesehatan dilaksanakan.
 - (5) Pembayaran retribusi secara langsung harus dilakukan secara tunai.
 - (6) Pasien umum yang telah mendapat pelayanan kesehatan dan telah diperbolehkan keluar dari RSUD wajib melunasi biaya pelayanan yang telah dilaksanakan sesuai tarif yang dibebankan.
 - (7) Pasien yang belum melunasi biaya pelayanan oleh karena sesuatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan dengan didukung dokumen tertulis sebagaimana peraturan yang berlaku, dilakukan penagihan kepada pasien atau penjamin tersebut sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Membayar Tidak Langsung

Pasal 23

- (1) Biaya pelayanan bagi peserta JPK atau peserta Askes yang ditanggung oleh pihak penjamin diatur sesuai tata cara pembayaran yang tertuang dalam perjanjian tertulis antara pihak RSUD dengan pihak penjamin.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
- (3) Biaya pelayanan bagi pasien tahanan dan atau narapidana, ditanggung oleh pihak penjamin yang harus dibayarkan kepada rumah sakit sesuai tarif yang dibebankan.

Bagian Ketiga Pembayaran di Depan

Pasal 24

- (1) Pasien umum yang mendapatkan pelayanan rawat inap, disyaratkan membayar retribusi di depan sebesar 3 (tiga) hari biaya perawatan pasien.
- (2) Besarnya pembayaran didepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Penghitungan Akhir Biaya Pelayanan di Rawat Inap

Pasal 25

- (1) Pasien yang diizinkan meninggalkan RSUD dalam keadaan sembuh, atau belum sembuh atau meninggal dunia, dibuatkan perhitungan akhir biaya pelayanan.
- (2) Perhitungan akhir biaya pelayanan dihitung sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penghitungan jumlah hari perawatan yang dikenakan tarif dimulai sejak pasien masuk sampai dengan pasien pulang.
- (4) Biaya perawatan yang harus dibayar oleh pasien umum atau penjaminnya dan biaya perawatan yang harus dikembalikan oleh pihak rumah sakit, berdasarkan selisih antara biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dengan biaya perawatan yang sudah dibayarkan di depan.

as dibayar oleh pasien umum atau penjaminnya, dihitung perawatan yang dibebankan lebih besar dari pada pembayaran

- (6) Selisih biaya perawatan yang harus dikembalikan oleh kasir rumah sakit, dihitung dengan berpedoman bahwa biaya perawatan yang dibebankan lebih kecil dari pada pembayaran di depan.

Bagian Kelima Tempat Pembayaran Retribusi

Pasal 26

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan harus disetorkan ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan dokumen SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (4) Bentuk dan isi bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 27

- (1) Penggunaan anggaran atau dana untuk operasional rumah sakit yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar, dikelola sesuai peraturan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
- (2) Penggunaan anggaran atau dana untuk operasional rumah sakit yang bersumber dari APBN, dikelola sesuai peraturan yang berlaku, dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dengan tembusan kepada Bupati.

BAB X PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 28

- (1) Semua pendapatan RSUD yang berupa jasa Rumah Sakit yang terdiri atas Jasa Sarana, Jasa Prasarana, Jasa Pelayanan dan Biaya Bahan (Bahan Pakai Habis, Alat Kesehatan dan Obat-obatan) yang diperoleh dari pelayanan kesehatan oleh RSUD, merupakan pendapatan Daerah dan seterusnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pendapatan RSUD dapat digunakan sebagai biaya operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah setelah terlebih dahulu mengajukan usulan rencana penggunaan menurut ketentuan yang berlaku.
- (3) Penggunaan biaya dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diperuntukkan membiayai operasional dan pemeliharaan RSUD, serta membayar Jasa Pelayanan di RSUD.

BAB XI LAYANAN DAN KEUNTUNGAN BIAYA BAHAN

Pasal 29

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan ini ditentukan pengelolaannya sebagai berikut :
 - a. 95% (sembilan puluh lima persen) dikembalikan kepada RSUD untuk Jasa bagi pelaksana pelayanan kesehatan RSUD;
 - b. 5% (lima persen) merupakan pendapatan Daerah.
- (2) Keuntungan pengelolaan atas pelayanan barang farmasi di Instalasi Farmasi RSUD yang telah disetor ke Kas Daerah ditentukan pengelolaannya sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh persen) dikembalikan kepada RSUD;
 - b. 50% (lima puluh persen) merupakan pendapatan Daerah.
- (3) Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini dan pembagian keuntungan atas pengelolaan barang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala RSUD.
- (4) Pembagian Jasa Pelaksana bagi tenaga dokter tamu dan dokter pengganti di RSUD yang telah membantu memberikan pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Kepala RSUD.
- (5) Pengembalian pendapatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a pada Pasal ini, digunakan sebagai Jasa Pelayanan RSUD yang terdiri dari Tenaga Medik, Tenaga Keperawatan, Tenaga Penunjang Medik dan Tenaga Non Medik.

BAB XII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 30

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 31

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Bagi masyarakat pengguna pelayanan RSUD yang belum dapat melunasi kewajiban retribusi atas pelayanan yang diberikan akan dilakukan penagihan.
- (2) Tata cara penagihan diatur sebagai berikut:
 - a. Surat pemberitahuan kepada wajib retribusi disampaikan sejak 5 (lima) hari jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan;
 - c. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran atau peringatan diberikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (5) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVII KETENTUAN SANKSI

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi yang menunda pembayaran dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari kewajiban yang harus dibayar.
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Hal-hal mengenai pengalihan status, kedudukan, tanggung jawab, kewenangan dan pengelolaan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Badan Layanan Umum yang disingkat BLU atau bentuk dan nama lembaga sejenisnya diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 39

a tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2007

BUPATI KARANGANYAR

ttd

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

KASTONO DS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR